



**PUTUSAN**

**Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tebo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parjito Als Jito Bin Bagio ;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 01 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Regunas Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir.;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 25 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2018 sampai dengan tanggal 4 Januari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2019 sampai dengan tanggal 14 Februari 2019;
5. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- ☐ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebo Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 16 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- ☐ Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt., tanggal 16 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- ☐ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa PARJITO ALS JITO BIN BAGIO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPIDANA;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa PARJITO ALS JITO BIN BAGIO dengan Pidana Penjara selama 10 (SEPULUH) BULAN potong masa tahanan yang telah dijalani sampai dengan sekarang
3. Menyatakan Barang Bukti :
  - uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung type GT-E1272 warna putih dengan IMEI : 3563810827584444.  
(Dipergunakan dalam perkara an. terdakwa SUTARNO ALS TARNO BIN SISWOYO)
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **PARJITO ALS JITO BIN BAGIO** pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 wib atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember tahun 2018 bertempat di rumah/warung milik orangtua terdakwa yang beralamat di Simpang Regunas Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tebo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa ijin dengan**

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula ketika saksi Rindu Simamora yang merupakan anggota dari Kepolisian dari Polres Tebo mendapatkan informasi dari warga masyarakat yang memberitahukan jika di rumah salah satu warga yang beralamat di simpang Ragunas Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli judi jenis totol gelap (togel) singapore. Setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya yang lain langsung menuju tempat dimaksud dan ketika sampai langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa PARJITO als JITO Bin BAGIO dimana saat itu berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap terdakwa PARJITO als JITO, yang bersangkutan menerangkan jika judi totol gelap (togel) Singapore yang dibelinya adalah berasal dari SUTARNO ALS TARNO (berkas terpisah) selaku Bandar togel, selanjutnya saksi Rindu Simamora bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju rumah SUTARNO als TARNO yang beralamat RT.02 RT.02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan ketika tiba dirumahnya, lalu saksi Rindu Simamora dan rekan-rekannya langsung melakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap SUTARNO als TARNO yang saat itu sedang berada di rumahnya dan dari hasil pemeriksaan terhadap SUTARNO ALS TARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT/E1772 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel.;
- Bahwa terdakwa melakukan pembelian judi togel adalah dengan cara menghubungi/mengirim sms kepada sdr SUTARNO ALS TARNO dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone Nokia warna biru hitam yang berisi angka-angka nomor togel yang akan dipasang dan angka-angka nomor togel tersebut diperoleh terdakwa dari mimpi;
- Bahwa terdakwa biasanya membeli atau memasang nomor togel kepada SUTARNO ALS TARNO adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka dan berdasarkan keterangan terdakwa PARJITO ALS JITO untuk melakukan permainan judi togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan atau keterampilan khusus akan tetapi hanya mengandalkan peruntungan semata;

- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari terdakwa PARJITO ALS JITO Bandar judi togel Singapore yang dibelinya tersebut, selanjutnya saksi Rindu Simamora bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju rumah SUTARNO als TARNO yang beralamat RT.02 RT.02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan ketika tiba dirumahnya, kemudian saksi Rindu Simamora dan rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap SUTARNO als TARNO yang saat itu sedang berada di rumahnya dan dari hasil pemeriksaan terhadap SUTARNO ALS TARNO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT/E1772 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel. Bahwa pada saat itu SUTARNO ALS TARNO menerangkan jika yang bersangkutan awal menjual judi togel adalah sebelumnya telah melakukan permufakatan atau perjanjian dengan sdr. PAKPAHAN (belum tertangkap) yang merupakan warga kota Jambi sebagai pemilik usaha perjudian jenis togel Singapore (bandar besar) dimana sdr. SUTARNO ALS TARNO saat itu menjadi perpanjangan tangan dari sdr. PAKPAHAN untuk menjual judi togel kepada warga atau orang yang akan memasang atau membeli togel disekitar rumahnya dan salah satunya dijual kepada terdakwa PARJITO als JITO.;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pembelian judi jenis totol gelap (gelap) Singapore;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPIDANA.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rindu Simamora, di bawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui telah telah terjadi tindak pidana Perjudian berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang menerangkan jika di rumah salah satu warga yang beralamat di simpang Ragunas Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli judi jenis totol gelap (togel) Singapore;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya yang lain langsung menuju tempat dimaksud dan ketika sampai langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang bersangkutan menerangkan jika judi totol gelap (togel) Singapore yang dibeli dan dijualnya adalah berasal dari saksi Sutarno selaku Bandar togel, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju rumah saksi Sutarno yang beralamat RT.02 RT.02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan ketika tiba dirumahnya, lalu saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi Sutarno yang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil dari penggeledahan di rumah saksi Sutarno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT/E1772 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel;
- Bahwa saksi Sutarno saat itu menjadi perpanjangan tangan dari sdr. PAKPAHAN untuk menjual judi togel kepada warga atau orang yang akan memasang atau membeli togel disekitar rumahnya dan salah satunya kaki atau perpanjangan tangannya dalam menjual togel disekitar rumahnya adalah Terdakwa yang bertindak sebagai kaki dari saksi Sutarno.;
- Bahwa saksi Sutarno menyuruh Terdakwa untuk menjadi kaki nya dalam menjual judi totol gelap (Togel) Singapore;
- Bahwa cara saksi Sutarno menjual judi togel Singapore adalah dengan cara menggunakan alat bantu handphone yang mana warga yang ingin memesan atau memasang nomor kepadanya dapat mengirim pesan kepada saksi Sutarno berupa angka-angka nomor dan nominal harga yang dibeli oleh pemasang salah satunya adalah nomor-nomor togel Singapore dari warga masyarakat yang memesan melalui Terdakwa yang selanjutnya nomor-nomor togel pesanan tersebut dikirimkan kembali oleh saksi Sutarno ke sdr. Pakpahan sebagai Bandar besar di kota jambi melalui pesan singkat atau sms;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sistim pembagian hasil atau keuntungan saksi Sutarno dari sdr. Pakpahan sebagai banda besarnya adalah 30 persen uang hasil penjualan judi togel singapore adalah untuk saksi Sutarno.;
- Bahwa bagi hasil keuntungan terdakwa dari hasil penjualan judi togel Singapore yang dijual oleh Terdakwa adalah 25 persen untuk Terdakwa dan untuk saksi Sutarno adalah sebesar 5 persen;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sutarno tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli judi togel jenis Singapore.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Agus Setiawan, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi tindak pidana Perjudian berdasarkan informasi dari warga masyarakat yang menerangkan jika di rumah salah satu warga yang beralamat di simpang Ragunas Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo sering dijadikan tempat untuk transaksi jual beli judi jenis totol gelap (togel) Singapore;
- Bahwa setelah mendapatkan Informasi tersebut kemudian saksi bersama dengan rekan-rekannya yang lain langsung menuju tempat dimaksud dan ketika sampai langsung melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap Terdakwa, yang bersangkutan menerangkan jika judi totol gelap (togel) Singapore yang dibeli dan dijualnya adalah berasal dari saksi Sutarno selaku Bandar togel, selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekannya langsung menuju rumah saksi Sutarno yang beralamat RT.02 RT.02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo dan ketika tiba dirumahnya, lalu saksi dan rekan-rekannya langsung melakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi Sutarno yang saat itu sedang berada di rumahnya;
- Bahwa berdasarkan hasil dari penggeledahan di rumah saksi Sutarno ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT/E1772 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- ☐ Bahwa saksi Sutarno saat itu menjadi perpanjangan tangan dari sdr. PAKPAHAN untuk menjual judi togel kepada warga atau orang yang akan memasang atau membeli togel disekitar rumahnya dan salah satunya kaki atau perpanjangan tangannya dalam menjual togel disekitar rumahnya adalah Terdakwa yang bertindak sebagai kaki dari saksi Sutarno.;
- ☐ Bahwa saksi Sutarno menyuruh Terdakwa untuk menjadi kaki nya dalam menjual judi totol gelap (Togel) Singapore;
- ☐ Bahwa cara saksi Sutarno menjual judi togel Singapore adalah dengan cara menggunakan alat bantu handphone yang mana warga yang ingin memesan atau memasang nomor kepadanya dapat mengirim pesan kepada saksi Sutarno berupa angka-angka nomor dan nominal harga yang dibeli oleh pemasang salah satunya adalah nomor-nomor togel Singapore dari warga masyarakat yang memesan melalui Terdakwa yang selanjutnya nomor-nomor togel pesanan tersebut dikirimkan kembali oleh saksi Sutarno ke sdr. Pakpahan sebagai Bandar besar di kota jambi melalui pesan singkat atau sms;
- ☐ Bahwa sistim pembagian hasil atau keuntungan saksi Sutarno dari sdr. Pakpahan sebagai banda besarnya adalah 30 persen uang hasil penjualan judi togel sngapore adalah untuk saksi Sutarno.;
- ☐ Bahwa bagi hasil keuntungan terdakwa dari hasil penjualan judi togel Singapore yang dijual oleh Terdakwa adalah 25 persen untuk Terdakwa dan untuk saksi Sutarno adalah sebesar 5 persen;
- ☐ Bahwa terdakwa dan saksi Sutarno tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli judi togel jenis Singapore.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Karmini Als Mimin Binti Mukani, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa adalah anak kandung saksi;
- ☐ Bahwa Terdakwa hanya bekerja serabutan tidak memiliki pekerjaan tetap;
- ☐ Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian dikarenakan kasus perjudian;
- ☐ Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana perjudian dengan cara membeli dari saksi Sutarno dengan cara mengirimkan sms menggunakan 1 (satu) unit handphone yang sepengetahuan saksi merk Nokia warna biru;
- ☐ Bahwa saksi pernah melarang Terdakwa untuk menjual dan membeli dan menjual judi togel dari saksi Sutarno.;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jika judi togel adalah perbuatan yang dilarang oleh pemerintah;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Primawati Als Prima Bin M. Hatta, dibawah sumpah dipersidangan pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi merupakan istri dari saksi Sutarno ;
- ☐ Bahwa saksi Sutarno hanya bekerja serabutan tidak memiliki pekerjaan yang tetap;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jika saksi Sutarno melakukan tindak pidana perjudian di rumahnya yang beralamat di RT.02 Rw.02 Sumber Sari Kel. Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- ☐ Bahwa judi yang dilakukan oleh saksi Sutarno adalah judi totol gelap (togel);
- ☐ Bahwa cara saksi Sutarno melakukan tindak pidana perjudian dengan cara menerima pesanan nomor-nomor judi togel yang akan dipasang oleh pembeli yang dikirimkan ke 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih milik salah satunya adalah sms pesanan nomor togel yang dikirimkan oleh Terdakwa sebagai kaki dari saksi Sutarno ;
- ☐ Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa datang ke rumah saksi untuk memasang dan membeli judi togel Singapore dari saksi Sutarno.;
- ☐ Bahwa saksi baru mengetahui jika Terdakwa adalah kaki saksi Sutarno untuk menjual judi togel Singapore kepada warga masyarakat saat keduanya ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- ☐ Bahwa saksi pernah melarang saksi Sutarno untuk menjual judi togel;
- ☐ Bahwa terdakwa dan saksi Sutarno tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual dan membeli judi togel Singapore.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Sutarno Als Tarno Bin Siswoyo, dibawah sumpah dipersidangan pada

pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa saksi merupakan kaki dari sdr. PAKPAHAN (belum tertangkap) warga kota Jambi yang merupakan pemilik usaha perjudian jenis togel Singapore (bandar besar) dimana saksi saat itu menjadi perpanjangan tangan dari sdr. PAKPAHAN untuk menjual judi togel kepada warga atau orang yang akan memasang atau membeli togel disekitar rumahnya dan salah satunya dijual kepada Terdakwa.;
- ☐ Bahwa dari hasil penjualan togel saksi mendapatkan keuntungan atau upah sebesar 30 % dari total taruhan judi togel yang telah dipasang oleh pembeli togel dan rata-rata perhari buka togel Singapore saksi memperoleh keuntungan uang kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi melakukan penjualan judi togel adalah dengan cara menawarkan/menghubungi teman-temannya melalui 1 (satu) buah handphone dan mengatakan kepada para pemasang jika mau membeli togel biasa dibeli kepadanya dan minimal harga untuk memasang/membeli togel kepada saksi adalah sebesar Rp. 1.000 (seribu rupiah) dengan kelipatan Rp. 1.000 (seribu rupiah) untuk pemasangan 2 angka, 3 angka, dan 4 angka sedangkan untuk pemasangan 1 angka dan 2 angka bebas minimal harga yang dijual adalah sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan kelipatan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi untuk melakukan permainan judi togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan atau keterampilan khusus akan tetapi hanya mengandalkan peruntungan semata;
- Bahwa Terdakwa selain menjadi pemasang judi togel, yang bersangkutan juga menjadi kaki atau perantara saksi untuk menjualkan nomor togel kepada warga masyarakat disekitar rumahnya;
- Bahwa pembagian hasil keuntungan dari penjualan togel yang dilakukan oleh Terdakwa adalah 25 persen untuk Terdakwa sedangkan 5 persen adalah untuk saksi ;
- Bahwa saksi dan Terdakwa hanya bekerja sebagai pekebun serabutan dan sopir dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saksi dan Terdakwa menjual judi togel Singapore guna mendapatkan uang;
- Bahwa terdakwa dan saksi tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan usaha penjualan judi jenis totol gelap (gelap) Singapore;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT/E1772 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa saksi menyesali perbuatannya yang telah melakukan jual beli judi togel dan tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



- Bahwa jika judi totol gelap (togel) Singapore yang dibelinya adalah berasal dari saksi Sutarno selaku Bandar togel tersebut.;
- Bahwa Terdakwa selain menjadi pemasang judi togel, juga menjadi kaki atau perantara dari saksi Sutarno untuk menjual judi totol gelap kepada warga masyarakat yang ingin memasang nomor togel;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan judi togel kurang lebih sudah 1 (satu) bulan dan terakhir menjual judi togel adalah pada hari Senin tanggal 5 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 wib di rumahnya yang beralamat di Regunas Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo;
- Bahwa cara Terdakwa menjual judi togel adalah dengan cara menerima pesanan angka-angka atau nomor togel Singapore yang dipesan oleh warga melalui sms yang dikirimkan ke handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam miliknya;
- Bahwa selanjutnya nomor-nomor atau angka judi togel tersebut kemudian dikirimkan lagi oleh Terdakwa melalui sms ke saksi Sutarno selaku Bandar dari judi togel yang dijualnya;
- Bahwa pembagian hasil dari judi togel adalah 25 persen untuk Terdakwa sedangkan untuk saksi Sutarno adalah 5 persen dari hasil penjualan judi togel Singapore;
- Bahwa uang hasil dari penjualan togel Singapore adalah dipergunakan oleh saksi Sutarno dan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup sehari-hari;
- Bahwa saksi Sutarno dan terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap hanya bekerja serabutan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa menjadi kaki dari saksi Sutarno untuk menjual judi togel kepada warga masyarakat disekitar rumahnya;
- Bahwa terdakwa dan saksi Sutarno tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual judi totol gelap (Togel) Singapore dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa.;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu 1 (satu) unit handphone merk samsung model GT/E1772 warna putih dan 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel adalah milik saksi Sutarno ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya yang telah melakukan jual beli judi togel dan tidak akan mengulangi perbuatannya.;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- ☐ Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).;
- ☐ 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam.;
- ☐ 1 (satu) buah buku tafsir mimpi.;
- ☐ 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel.;
- ☐ 1 (satu) unit handphone Samsung type GT-E1272 warna putih dengan IMEI : 3563810827584444.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ☐ Bahwa benar pada hari Senin tanggal 05 Nopember 2018 sekira pukul 11.00 wib bertempat di rumah/warung milik orangtua terdakwa yang beralamat di Simpang Regunas Desa Kandang Kec. Tebo Tengah Kab. Tebo, Terdakwa telah menjual judi togel.;
- ☐ Bahwa benar cara Terdakwa menjual judi togel adalah dengan cara menerima pesanan angka-angka atau nomor togel Singapore yang dipesan oleh warga melalui sms yang dikirimkan ke handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam miliknya, selanjutnya nomor-nomor atau angka judi togel tersebut kemudian dikirimkan lagi oleh Terdakwa melalui sms ke saksi Sutarno selaku Bandar dari judi togel yang dijualnya.;
- ☐ Bahwa benar terdakwa untuk melakukan permainan judi togel tersebut tidak memerlukan ketangkasan atau keterampilan khusus akan tetapi hanya mengandalkan peruntungan semata.;
- ☐ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang tetap hanya bekerja serabutan dan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa menjadi kaki dari saksi Sutarno untuk menjual judi togel kepada warga masyarakat disekitar rumahnya.;
- ☐ Bahwa benar terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.;
- ☐ Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- Unsur "Barang Siapa" ;
- Unsur "Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu” ;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur “Barang Siapa”**

Unsur ini dapat dijelaskan sebagai. berikut : bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja dimana setiap orang baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau yang menunjukkan kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti persidangan sehingga berjalan lancar serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan, bahwa dalam perkara ini orang yang didakwa dan diajukan dipersidangan adalah Terdakwa Parjito Als Jito Bin Bagio dan dipersidangan Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghilangkan pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa dan padanya tidak ada alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Mendapat Izin Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Untuk Permainan Judi Dan Menjadikannya Sebagai Pencarian, Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Suatu Perusahaan Untuk Itu”**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah termasuk unsur alternatif, yang mengandung arti jika salah satu unsur ini telah terpenuhi, maka terpenuhilah seluruh unsur tersebut.;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa ijin ialah tanpa memiliki kewenangan atau tidak memiliki izin yaitu dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Polisi RI;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kemungkinan, sengaja sebagai kepastian.;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori dan doktrin hukum dalam hukum pidana menurut Prof Muljatno Azas-azas hukum Pidana halaman 172-175 terbitan Rineka Cipta tahun 1993 terdapat 3 teori hukum mengenai kesengajaan, yaitu :

- Sengaja sebagai maksud (tujuan) adalah terjadinya suatu tindakan Pidana atau akibat tertentu dari perbuatan itu merupakan perwujudan dari maksud dan tujuan yang dikehendaki oleh pelakaku.
- Sengaja sebagai kemungkinan adalah sengaja yang dilakukan oleh pelaku dengan adanya kesadaran mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



dan akibat yang terlarang yang mungkin akan terjadi apa bila perbuatan dilakukan.

- Sengaja sebagai kepastian adalah suatu tindakan atau perbuatan dari pelaku yang telah dapat diketahui atau dipastikan oleh pelaku bahwa perbuatan itu mempunyai kepastian akan menimbulkan akibat tertentu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dipenuhinya suatu syarat atau tata cara dapat kami jelaskan bahwa Ketentuan pasal 303 menghendaki adanya izin dari perbuatan atau untuk melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan judi atau perjudian oleh karena syarat utama untuk kegiatan atau perbuatan yang dikategorikan sebagai judi adalah berupa izin.;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa permainan Judi yang dilakukan Terdakwa yaitu cara Terdakwa menjual judi togel adalah dengan cara menerima pesanan angka-angka atau nomor togel Singapore yang dipesan oleh warga melalui sms yang dikirimkan ke handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam miliknya, selanjutnya nomor-nomor atau angka judi togel tersebut kemudian dikirimkan lagi oleh Terdakwa melalui sms ke saksi Sutarno selaku Bandar dari judi togel yang dijualnya.;

Menimbang, bahwa berdasarkan perbuatan terdakwa menjual togel dan tanpa ada memiliki izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang adalah merupakan perbuatan yang masuk dalam kategori judi tanpa izin sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP. Dengan demikian jelaslah bahwa terdakwa telah sengaja / bermaksud menawarkan kepada khalayak umum untuk dengan cara menjual togel, karena semakin besar dan banyak orang memasang maka terdakwa juga akan mendapatkan fee / keuntungan yang lebih besar dan dalam pelaksanaannya terdakwa dalam menjual togel, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 303 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), Uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), terdiri dari pecahan : 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel, dan 1 (satu) unit handphone Samsung type GT-E1272 warna putih dengan IMEI : 3563810827584444, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Sutarno Als Tarno Bin Siswoyo maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Sutarno Als Tarno Bin Siswoyo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## Keadaan yang memberatkan:

- ☐ Bahwa Terdakwa tidak ikut mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyakit masyarakat;
- ☐ Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.;

## Keadaan yang meringankan:

- ☐ Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.;
- ☐ Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- ☐ Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- ☐ Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota
----------------	------------------	------------------



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Parjito Als Jito Bin Bagio tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Untuk Melakukan Permainan Judi Sebagai Mata Pencarian”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing lembaran Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah).
  - 1 (satu) buah handphone merk Nokia type 105 warna biru hitam;
  - 1 (satu) buah buku tafsir mimpi;
  - 1 (satu) lembar kertas catatan rekapan nomor togel;
  - 1 (satu) unit handphone Samsung type GT-E1272 warna putih dengan IMEI : 3563810827584444.Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara a.n. Sutarno Als Tarno Bin Siswoyo.;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebo, pada hari Selasa, tanggal 26 Februari 2019, oleh kami, Partono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Andri Lesmana, S.H.,M.H dan Cindar Bumi, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joko Susilo, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebo, dengan dihadiri oleh Efren Saputera, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tebo dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andri Lesmana, S.H.,M.H

Partono, S.H., M.H

Cindar Bumi, S.H.,M.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Joko Susilo, S.H.,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 12/Pid.B/2019/PN Mrt.

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim anggota

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)